

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****KOTA SUKABUMI****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI****NOMOR: 08/PP.01.1-Kpt/3272/KPU-Kot/IX/2017****TENTANG****PENETAPAN KOMPOSISI DEWAN JURI LOMBA CIPTA MARS PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018**

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi akan mengadakan Lomba Maskot dan Lomba Cipta Mars Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Penetapan Komposisi Dewan Juri Lomba Cipta Mars Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018, melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

- Memperhatikan :**
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 466/448/BPKD/2017 dan Nomor 112/PR.07-NPHD/3272/KPU-Kot/VII/2017 tentang Pemberian Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 14/PP.03.3-BA/3272/KPU-Kot/IX/2017 tanggal 11 September 2017.

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI DEWAN JURI LOMBA CIPTA MARS PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Komposisi Dewan Juri Lomba Cipta Mars Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 11 September 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

ttd

H A M Z A H

Salinan sesuai dengan aslinya

Komis Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum


Asep Saepudin, SH

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi
 Nomor : 08/PP.01.1-Kpt/3272/KPU-Kot/IX/2017
 Tanggal : 11 September 2017
 Tentang : PENETAPAN KOMPOSISI DEWAN JURI
 LOMBA CIPTA MARS PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 SUKABUMI TAHUN.

**KOMPOSISI DEWAN JURI LOMBA CIPTA MARS PEMILIHAN WALIKOTA
 DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018**

DEWAN JURI LOMBA MASKOT

NO	NAMA	JABATAN
1	ARIES NOOR ISKANDAR, SE	KETUA
2	BAMBANG IRIANTO	ANGGOTA
3	HALDY MARDIANSYAH, SE	ANGGOTA
4	ARINDY ASMARA PUTRA, S.S	ANGGOTA
5	DRA. SRI UTAMI, MM	ANGGOTA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SUKABUMI
 KETUA,**

ttd

H A M Z A H

Salinan sesuai dengan aslinya

Komis Pemilihan Umum
 Kota Sukabumi
 Kasubag Hukum

Asap Saepudin, SH